

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor: 0176/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015

Tentang

STATUS, NILAI, DAN PERINGKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL, KENDAL

Menimbang

- 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
- 2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E/E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
- 3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 004/PP/09. 2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penilaian Akreditasi Program Studi Kesehatan di LAM-PTKes:
- 4. Bahwa status, nilai, dan peringkat akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 T. L. 2007
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 9. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007
- 9. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1464/Menkes/PER/X/2010 No. Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan; Ijin dan

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014

tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU -30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 003/LAM-PTKes/BA Akr/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan.

Pertama

AKREDITASI PROGRAM STUDI PROFESI NERS SEKOLAH TINGGI ILMU

KESEHATAN KENDAL, KENDAL

STATUS

: TERAKREDITASI

NILAI

: 290 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH)

PERINGKAT : C (CUKUP)

Kedua

Status, nilai, dan peringkat akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama

5 (lima) tahun.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan

program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status, nilai, dan

peringkat akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2015

Ketua Umum,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

- 4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- 5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
- 6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan